



P U T U S A N

Nomor 18/Pdt.G/2011/PA.GS

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah,;

----- M E L A W A N -----

Termohon, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun III, Kampung Reno Basuki, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah;

Pengadilan Agama tersebut:

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan pihak berperkara;
- Telah memeriksa semua alat bukti;

----- TENTANG DUDUK PERKARANYA -----

Bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 6 Januari 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan Nomor 18/Pdt.G/2011/PA.GS. tanggal 6 Januari 2011 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/ alasan sebagai berikut:

1. B
a
h
w
a

p
a
d



a

t

a

n

g

g

a

l

2

8

M

a

r

e

t

2

0

0

5

,

P

e

m

o

h

o

n

d

e

n



g
a
n

T
e
r
m
o
h
o
n

t
e
l
a
h

m
e
l
a
n
g
s
u
n
g
k
a
n

p
e
r



n
i
k
a
h
a
n

y
a
n
g

d
i
c
a
t
a
t

o
l
e
h

P
e
g
a
w
a
i

P
e



n
c
a
t
a
t

N
i
k
a
h

K
a
n
t
o
r

U
r
u
s
a
n

A
g
a
m
a

K
e
c



a
m
a
t
a
n

R
u
m
b
i
a

s
e
b
a
g
a
i
m
a
n
a

d
i
t
e
r
a
n
g
k
a



n

d

i

d

a

l

a

m

K

u

t

i

p

a

n

A

k

t

a

N

i

k

a

h

N

o

m

o

r

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9
6
/
3
2
/
I
I
I
/
2
0
0
5
,
t
a
n
g
g
a
l
4
J
a
n
u
a
r
i
2
0



0

5

;

2. B

a

h

w

a

s

e

t

e

l

a

h

p

e

r

n

i

k

a

h

a

n

t

e

r

s

e

b



u
t

P
e
m
o
h
o
n

d
e
n
g
a
n

T
e
r
m
o
h
o
n

b
e
r
t
e
m
p
a
t



t
i
n
g
g
a
l

d
i

r
u
m
a
h

o
r
a
n
g

t
u
a

P
e
m
o
h
o
n



s
e
l
a
m
a

6

b
u
l
a
n
,

k
e
m
u
d
i
a
n

p
i
n
d
a
h

k
e

t



e
m
p
a
t

k
e
d
i
a
m
a
n

b
e
r
s
a
m
a
s
a
m
p
a
i

d
e
n
g
a
n



p
i
s
a
h
,

t
e
l
a
h

b
e
r
g
a
u
l
s
e
b
a
g
a
i
m
a
n
a

l
a



y
a
k
n
y
a

s
u
a
m
i

i
s
t
r
i

d
a
n

d
i
k
a
r
u
n
i
a
i

l



o
r
a
n
g

a
n
a
k
,

u
m
u
r

3

t
a
h
u
n
;

-
-
-
-
3. B
a
h
w
a



p
a
d
a
m
u
l
a
n
y
a
r
u
m
a
h
t
a
n
g
g
a
P
e
m
o
h
o
n
d



e
n
g
a
n

T
e
r
m
o
h
o
n

r
u
k
u
n
d
a
n

h
a
r
m
o
n
i
s
,

a



k
a
n

t
e
t
a
p
i

k
u
r
a
n
g

l
e
b
i
h

s
e
j
a
k

b
u
l
a
n



J
a
n
u
a
r
i

t
a
h
u
n

2
0
0
9
,

k
e
t
e
n
t
r
a
m
a
n

r
u
m
a



h

t

a

n

g

g

a

P

e

m

o

h

o

n

d

e

n

g

a

n

T

e

r

m

o

h

o

n

m

u

l



a
i
g
o
y
a
h
,
a
n
t
a
r
a
P
e
m
o
h
o
n
d
e
n
g
a
n
T
e
r
m



o
h
o
n
t
e
r
r
u
s
s
m
e
n
e
r
u
s
s
t
e
r
j
a
d
i
p
e
r
s
e
l
i
s
i



h
a
n
d
a
n

p
e
r
t
e
n
g
k
a
r
a
n

y
a
n
g

p
e
n
y
e
b
a
b
n
y



a

a

n

t

a

r

a

l

a

i

n

:

-

-

-

-

- a. Termohon tidak taat dan patuh kepada Pemohon, seringkali berani membantah dan melawan Pemohon, serta sering lalai mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti yang seharusnya dilakukan oleh seorang istri yang baik;
- b. Termohon selalu mencurigai segala kegiatan Pemohon di luar rumah;
- c. Termohon juga sangat pemarah, terlebih bila Pemohon menasihati Termohon agar merubah sikap dan perilaku buruknya. Akibatnya, yang terjadi kemudian adalah pertengkaran, dan jika terjadi pertengkaran Termohon selalu ingin menang sendiri tanpa memberi kesempatan bicara kepada Pemohon, bahkan berulang kali Termohon menyatakan minta cerai dari Pemohon;

4. B

a

h

w

a

p

u



n
c
a
k
p
e
r
s
e
l
i
s
i
h
a
n

d
a
n

p
e
r
t
e
n
g
k
a
r
a
n

a



n
t
a
r
a

P
e
m
o
h
o
n

d
e
n
g
a
n

T
e
r
m
o
h
o
n

t
e
r
j
a
d



i

k

u

r

a

n

g

l

e

b

i

h

p

a

d

a

b

u

l

a

n

J

u

n

i

2

0

1

0

,



y
a
n
g

a
k
i
b
a
t
n
y
a

s
a
a
t

i
t
u

t
e
r
j
a
d
i

p
e
r



t
e
n
g
k
a
r
a
n

y
a
n
g

b
e
r
m
u
l
a
s
a
a
t

P
e
m
o
h
o
n



m
e
m
b
e
r
i
k
a
n

s
a
r
a
n

k
e
p
a
d
a

T
e
r
m
o
h
o
n

a
g
a



r
T
e
r
m
o
h
o
n

d
a
p
a
t

m
e
l
a
k
s
a
n
a
k
a
n

k
e
w
a
j
i



b
a
n
n
y
a

t
e
r
h
a
d
a
p

s
u
a
m
i

d
a
n

a
n
a
k
,

h
i
n
g

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g
a

m
e
n
g
a
k
i
b
a
t
k
a
n

p
i
s
a
h

t
e
m
p
a
t

t
i
n
g
g
a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



l

,

y

a

n

g

a

t

a

s

k

e

s

e

p

a

k

a

t

a

n

b

e

r

s

a

m

a

T

e

r



m
o
h
o
n

p
u
l
a
n
g

k
e

r
u
m
a
h

o
r
a
n
g

t
u
a

T
e
r
m



o
h
o
n
y
a
n
g

t
i
d
a
k

s
e
b
e
r
a
p
a

j
a
u
h

d
a
r
i

k



e
d
i
a
m
a
n

P
e
m
o
h
o
n
;

-
-
-
-
5. B
a
h
w
a

p
i
h
a
k

k
e



l
u
a
r
g
a

P
e
m
o
h
o
n

d
a
n

T
e
r
m
o
h
o
n

s
u
d
a
h

b
e



r
u
p
a
y
a

m
e
n
d
a
m
a
i
k
a
n

k
e
d
u
a

b
e
l
a
h

p
i
h
a
k



a
g
a
r

b
i
s
a

r
u
k
u
n

k
e
m
b
a
l
i
,

a
k
a
n

t
e
t
a
p



i
t
i
d
a
k

b
e
r
h
a
s
i
l
;

-
-
-
-
6. B
a
h
w
a

o
l
e
h

k
a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



r
e
n
a
a
n
t
a
r
a

P
e
m
o
h
o
n

d
e
n
g
a
n

T
e
r
m
o
h
o
n



t
e
l
a
h

t
e
r
j
a
d
i

p
e
r
s
e
l
i
s
i
h
a
n

d
a
n

p
e
r
t
e



n
g
k
a
r
a
n

t
e
r
u
s

m
e
n
e
r
u
s

d
a
n

t
i
d
a
k

a
d
a



h
a
r
a
p
a
n

u
n
t
u
k

h
i
d
u
p

r
u
k
u
n

l
a
g
i

s
e
b
a
g



a
i
s
u
a
m
i

i
s
t
r
i
,

m
a
k
a

P
e
m
o
h
o
n

b
e
r
k
e
t
a



t
a
p
a
n

h
a
t
i

u
n
t
u
k

m
e
n
c
e
r
a
i
k
a
n

T
e
r
m
o
h
o



n

m
e
l
a
l
u
i

s
i
d
a
n
g

P
e
n
g
a
d
i
l
a
n

A
g
a
m
a

G
u



n
u
n
g
S
u
g
i
h
;

7. B
a
h
w
a

b
e
r
d
a
s
a
r
k
a
n

a
l
a
s
a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



n
/
d
a
l
i
l
-
d
a
l
i
l

d
i

a
t
a
s
,

P
e
m
o
h
o
n

m
o
h
o



n

k
e
p
a
d
a

K
e
t
u
a

P
e
n
g
a
d
i
l
a
n

A
g
a
m
a

G
u
n
u



n
g
S
u
g
i
h
c
.
q
.
M
a
j
e
l
i
s
H
a
k
i
m
y
a
n
g
m
e
n



y
i
d
a
n
g
k
a
n

p
e
r
k
a
r
a

i
n
j

b
e
r
k
e
n
a
n

u
n
t
u
k



Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Pemohon;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Relas Nomor 18/Pdt.G/2011/PA.GS tanggal 11 Januari 2011 dan tanggal 18 Januari 2011, yang dibacakan di persidangan, ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar bersedia rukun kembali dengan Termohon sebagaimana layaknya suami isteri, namun tidak berhasil. Oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka dalam perkara ini tidak ditempuh proses mediasi. Pemeriksaan perkara kemudian dimulai dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah memiliki rumah sendiri, yang saat ini tidak ditempati;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama \pm 7 bulan, Termohon pergi atas kehendak sendiri;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua masing-masing;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:



1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor: 1802092403850001, tertanggal 4 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Foto kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor KK.08.02.11/DN/20/2006, tertanggal 17 Februari 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi tanda (P.2);

Bahwa, selain mengajukan bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah adik kandung Pemohon dan tinggal bertetangga dengan Pemohon dengan jarak rumah sejauh 100 meter;
 - Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri, dan Saksi hadir pada saat acara pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan di rumah orang tua Termohon pada bulan Maret 2005;
 - Bahwa Pemohon menikahi Termohon atas dasar suka sama, Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus perawan;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama 6 bulan, kemudian membangun rumah sendiri dan pindah ke rumah kediaman bersama tersebut sampai dengan pisah, dan selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran. Saksi sendiri setidaknya sudah 2 kali pernah melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon ketika Saksi berkunjung ke rumah kediaman Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon tidak taat dan patuh kepada Pemohon, sering membantah dan melawan jika dinasihati Pemohon, dan



- mencemburui teman kerja Pemohon, padahal hubungan antara Pemohon dengan teman kerja Pemohon tidak lebih dari sekadar sebagai teman kerja;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2010 sampai sekarang selama \pm 7 bulan, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama, disusul kemudian oleh Pemohon. Saat ini Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua masing-masing;
 - Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi tinggal dalam satu rumah kediaman bersama dan sudah tidak terjalin hubungan komunikasi yang baik antara keduanya;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon dengan jarak rumah sejauh 500 meter;
 - Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri, dan Saksi hadir pada saat acara pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan di rumah orang tua Termohon pada bulan Maret 2005;
 - Bahwa Pemohon menikahi Termohon atas dasar suka sama, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama 6 bulan, kemudian membangun rumah sendiri dan pindah ke rumah kediaman bersama tersebut sampai dengan pisah, dan selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun 4 tahun kemudian kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran. Saksi sendiri pernah satu kali melihat pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon sering kali membantah dan melawan perkataan Pemohon, serta mencemburui teman kerja Pemohon, padahal hubungan Pemohon dengan teman kerja Pemohon tidak lebih dari sekadar teman kerja;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2010 sampai sekarang selama \pm 7 bulan, Termohon pergi dari rumah kediaman



bersama atas keinginan sendiri;

- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi tinggal dalam satu rumah kediaman bersama dan sudah tidak terjalin hubungan komunikasi yang baik antara keduanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan, kemudian menyatakan tidak ada lagi alat bukti atau hal-hal lain yang akan disampaikan;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang untuk seperlunya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

----- TENTANG HUKUMNYA -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, dan pula tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar kembali hidup rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008, dalam perkara ini tidak ditempuh proses mediasi karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) yang merupakan akta otentik yang dikuatkan dengan keterangan para saksi, telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon pada pokoknya adalah karena sejak bulan Januari 2009 antara Pemohon dengan



Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak taat dan patuh kepada Pemohon, suka membantah dan melawan perkataan Pemohon, sering lalai mengerjakan tugas-tugas rumah tangga, serta selalu mencurigai segala kegiatan Pemohon di luar rumah, yang puncaknya terjadi pada bulan Juni 2010 yang berakibat antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang, Termohon pulang ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka harus dianggap bahwa Termohon tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan tidak membantah semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, dan secara hukum, Termohon dianggap mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon di bawah sumpah. Di dalam persidangan, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling mendukung dan bersesuaian yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan menjadi fakta tetap;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan sulit dipersatukan lagi dalam satu mahligai rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sesuai dengan tujuan perkawinan seperti tertuang pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang didasarkan pada firman Allah dalam Surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً

Artinya: *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang.”* -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan sudah terdapat cukup alasan untuk dapat mengabulkan permohonan



Pemohon, dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon sesuai dengan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam dan dalil-dalil *syar'iy* sebagai berikut: -----

1. Firman Allah SWT dalam Surat al-Baqarah ayat 277 yang berbunyi: -----

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *"Dan apabila mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sungguh Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*; -----

2. Firman Allah SWT dalam Surat al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi: -----

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya: *"Talak raj'i itu dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik"*; -----

3. Hadits Nabi dalam kitab *Muwaththa'* Imam Malik juz IV halaman 167 sebagai berikut: -

الطلاق للرجال والعدة للنساء

Artinya: *"Talak adalah hak laki-laki dan iddah adalah hak wanita."* -----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini diputus dengan *verstek*, sesuai dengan maksud Pasal 149 ayat (1) R.Bg. serta dalil-dalil *syar'iy* sebagai berikut: -----

1. Keterangan dalam kitab *المهذب* juz III halaman 395 yang berbunyi :

وإن كانت معه بينة سمع دعواه وسمعت بينته وأنا لو لم نسمع جعلت الغيبة والاستتار طريقا إلى إسقاط الحقوق التي نصب الحاكم لحفظها

Artinya: *"Jika Pemohon membawa serta saksi, maka harus didengar permohonan dan keterangan saksinya. Sebab seandainya kita tidak mendengar/ memeriksanya, maka keadaan Termohon yang ghaib atau bersembunyi (tidak hadir ke persidangan), akan dijadikan jalan untuk menggugurkan hak-hak Pemohon yang seharusnya ditegakkan oleh Hakim."* -----

2. keterangan dalam kitab *روضة الطالبين وعمدة المفتين* juz IV halaman 152 yang berbunyi:

وإن تعذر إحضاره بتواريه أو بعذره جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya: *"Apabila Termohon setelah dipanggil tidak hadir, karena enggan menghadap ke persidangan atau karena ada udzur, maka Hakim boleh memeriksa permohonan Pemohon, melakukan pembuktian serta memutus perkaranya dengan *verstek*."* -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada



Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirimkan Salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara yang jumlahnya akan disebut di dalam amar putusan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

----- **M E N G A D I L I :** -----

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Gunung Sugih dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 *Shafar* 1432 Hijriyah oleh kami H. MUHSIN YAMASHITA, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. SLAMET BASYIR, M.Ag. dan SALMAN, S.H.I., M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh H. AHMAD SYAHAB, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon;



KETUA MAJELIS

H. MUHSIN YAMASHITA, S.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA



Drs. SLAMET BASYIR, M.Ag.

SALMAN, S.H.I., M.A.

PANITERA PENGGANTI,

H. AHMAD SYAHAB, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Panggilan	:	Rp	255.000,-
3. Meterai	:Rp		6.000,-
4. Redaksi	:	Rp	5.000,-

Jumlah : Rp. 296.000,-

(Dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Salinan ini sesuai dengan aslinya

PANITERA

ITNA FAUZA QADRIYAH, S.H.